



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan / Desa Ternate Baru, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai #0046#;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan / Desa Wawonasa, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 November 2021 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-227/kua.23.05.03/PW.01/XI/2021 tertanggal 08 November 2021;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerah hidup) sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Wawonasa sebagaimana alamat Termohon diatas kemudian berpindah di Rumah Kost di Kelurahan Ketang Baru sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah serta arahan dari Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;

b. Bahwa Termohon setiap kali terjadi perselisihan sering kali mengusir Pemohon untuk turun dari rumah bahkan Termohon diduga kuat memiliki penyakit cacat mental;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan September 2020 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, dan b diatas, sehingga diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri karena telah terjadi pisah rumah dan ranjang sekitaran 1 (satu) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kel. Ternate Baru Kec. Singkil Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak saksi berteman dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon, saksi hanya mendenga curhatan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun mereka sudah pisah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut orang-orang satu kampung Termohon bahwa Termohon kurang ingatan (ODGJ);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya, saat ini Pemohon bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Kel. Ternate Baru, Kecamatan Singkil dan Termohon menurut Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kel. Ternate Baru Ling. II Kec. Singkil Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon n belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak melihat dari awal pernikahan mereka, nanti pada tahun 2020 Pemohon datang kerumah saksi minta menumpang tinggal di rumah saksi karena diusir oleh Termon dan tidak punya tempat tinggal, jadi sejak tahun 2020 Pemohon tinggal sama saksi sampai sekarang, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Wawonas di rumah orang tuanya, dan saksi pernah kerumah orang tua Termohon bersama Pemohon, orang tua Termohon mengatakan Termohon sudah tidak ada di rumah, dan orang tua Termohon mengatakan, Termohon agak kurang normal (ODGJ) suka bertengkar dengan orang dan sering pergi tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah serta arahan dari Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon, Termohon setiap kali terjadi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



perselisihan sering kali mengusir Pemohon untuk turun dari rumah bahkan Termohon diduga kuat memiliki penyakit cacat mental, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empatpuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Ketua Majelis, **Dewi Angraeni Kasim, S.H.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2021/PA.Mdo



ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).